



SALINAN

KEPUTUSAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
Nomor Kep/460/VII/2012

tentang

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelayanan informasi di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, perlu ditetapkan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.
 5. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/59/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Petunjuk Administrasi Penggunaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
 2. PPID Kepala sebagaimana pada lampiran keputusan ini mempunyai tugas :
 - a. menjamin adanya keterbukaan informasi di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan dapat diakses oleh publik;
 - b. menyediakan, menyimpan dan mendokumentasikan informasi di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
 - c. melayani informasi publik dengan akurat dan benar, serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti;
 - d. melayani informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana serta bersifat proaktif;
 - e. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien;
 - f. mengoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan PPID Pelaksana di Satker untuk memenuhi permohonan informasi;
 - g. menetapkan informasi yang dikecualikan dan menentukan jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses; dan
 - h. membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia kepada Panglima TNI.
 3. PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. membantu PPID Kepala dalam rangka menjamin adanya keterbukaan informasi di lingkungan Satker masing-masing;
 - b. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi di lingkungan Satker masing-masing;

- c. memberikan informasi kepada PPID Kepala sesuai dengan tingkat kewenangannya;
 - d. memberikan informasi kepada PPID Kepala dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana serta bersifat proaktif;
 - e. melakukan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyarankan kepada PPID Kepala tentang informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses;
 - g. menyediakan informasi dan dokumen yang ada dibidang tugas Satker masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memberikan pelayanan informasi, data dan dokumentasi dengan mengirimkan secara berkala kepada PPID Kepala; dan
 - i. menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas dalam hal menyarankan permohonan informasi ditolak kepada PPID Kepala.
4. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, PPID Kepala bertanggung jawab kepada Panglima TNI selaku atasan PPID Kepala, PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada Pimpinan Satker masing-masing selaku atasan PPID Pelaksana.
5. Bila terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan informasi, PPID Kepala bertugas mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi ditolak.
6. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertahanan
2. Para Kas Angkatan
3. Kasum TNI
4. Para Asisten Panglima TNI
5. Kabais TNI
6. Para Asisten Kas Angkatan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2012

Panglima TNI,
tertanda

Agus Suhartono, S.E.
Laksamana TNI

Salinan sesuai aslinya
dan Kepala Setum TNI

Waka,

Heri Nabituwulu, S.E., M.M.
Kolone! Adm NRP 512658

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pengarah	:	Panglima TNI
Penanggung Jawab	:	Kasum TNI
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	1. PPID Kepala 2. PPID Pelaksana
✓ PPID Kepala	:	Kapuspen TNI
PPID Pelaksana	:	1. Wairjen TNI 2. Pa Sahli TK III Bid. Polkamnas Panglima TNI 3. Wadan Sesko TNI 4. Wakabais TNI 5. Passuspom TNI 6. Kababek TNI 7. Kapusbintal TNI 8. Kapusku TNI 9. Kapusjarah TNI 10. Kapusinfohahta TNI 11. Dan PMPP TNI 12. Kapusjianstra TNI 13. Kapusdalops TNI 14. Dansatkomlek TNI 15. Kasetum TNI 16. Orjen TNI 17. Kapusmasmil 18. Waasrenum Panglima TNI 19. Waasintel Panglima TNI 20. Waasops Panglima TNI 21. Waaspers Panglima TNI 22. Waaslog Panglima TNI 23. Waaskomlek Panglima TNI 24. Waaster Panglima TNI 25. Wadan Kodiklat TNI 26. Wadan Paspampres 27. Wakababinkum TNI 28. Waka Dilmiltama 29. Wakapuspen TNI

30. Wakapuskes TNI
31. Kas Kohanudnas
32. Dirmin Akademi TNI
33. Kasgartap I/Jakarta
34. Kasgartap II/Bandung
35. Kasgartap III/Surabaya
36. Dandenma Mabes TNI

Panglima TNI,
tertanda

Agus Suhartono, S.E.
Laksamana TNI

Salinan sesuai aslinya
a.n. Kepala Setum TNI
Waka,

